



BSIP
Sumatera Utara



**LAPORAN
TAHUNAN
BSIP SUMUT**

2024



AGROSTANDAR

sumut.bsip.pertanian.go.id

LAPORAN TAHUNAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Penanggungj Jawab :

Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP

Penyusun :

Nurmalia, S.TP, M.Si

Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si

Harpen Maulana Lubis, S.P, M.M

Sri Endah Nurzannah, S.P, M.Si

Layout :

Ahmad Azhar Nasution, S.Kom

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara

Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.1 B, Pangkalan
Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera
Utara 20143

Telepon : (061) 7870710; Fax. (061) 7861020

Email : bsipsumut@pertanian.go.id

Website : sumut.bsip.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan LAPORAN TAHUNAN BPSIP Sumatera Utara Tahun 2024. LAPORAN TAHUNAN ini berisi capaian pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2023 dan bertujuan sebagai salah satu pertanggung jawaban BPSIP Sumatera Utara atas penggunaan anggaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian, diseminasi dan pelaksanaan manajemen, serta segala permasalahan yang muncul dan solusi-solusi yang telah ditempuh. LAPORAN TAHUNAN ini juga sebagai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan demi untuk perbaikan tahun mendatang, sehingga setiap tahun pelaksanaan kegiatan BPSIP Sumut selalu mengalami perbaikan.

LAPORAN TAHUNAN disusun juga sebagai pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan/dibelanjakan sepanjang Tahun 2023 meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, juga untuk memberikan informasi secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSIP Sumut dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan penelitian dan pengkajian teknologi pertanian di Sumatera Utara.

Penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas partisipasi semua pihak sehingga LAPORAN TAHUNAN ini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan *feedback* untuk perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya.

Medan, Januarii 2025
Kepala BPSIP Sumatera Utara

Dr. Khadijah El Ramija, SPi, MP
NIP. 19690228199603 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan.....	1
1.4 Sasaran	1
1.5 Organisasi.....	2
2 SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET	5
2.1 Sumber Daya Manusia.....	5
2.2 Aset.....	12
3 PROGRAM DAN ANGGARAN	15
3.1 Penyusunan Perencanaan Program dan Penyusunan Rencana Anggaran.....	15
4. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN	19
4.1 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	19
4.2 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	21
4.3 Perbenihan Padi 40 Ton.....	23
4.4 Pengujian Instrumen Pertanian.....	26
4.5 Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	28
4.6 Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian.....	30
5. REALISASI ANGGARAN.....	32
6. PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Sebaran pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan status kepegawaian dan lokasi kerja.....	5
Tabel 2.2. Sebaran pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan status golongan kepegawaian dan lokasi kerja	6
Tabel 2.3. Jumlah PNS BPSIP Sumut berdasarkan Kelompok Jabatan	7
Tabel 2.4. Pegawai BPTP Sumut Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan	9
Tabel 2.5. Sebaran pejabat fungsional tertentu berdasarkan jenjang fungsional dan usia	10
Tabel 2.6. Tenaga ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan Akhir	12
Tabel 2.7. Daftar Aset Milik BPSIP Sumatera Utara Tahun 2024	13
Tabel 3.1. Revisi Anggaran BPTP Sumatera Utara T.A 2024	12
Tabel 4.1. Daftar Sekolah yang Melaksanakan Magang di Laboratorium BPSIP Sumut Tahun 2024	13
Tabel 5.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Penggunaannya pada BPSIP Sumatera Utara T.A 2024	17
Tabel 5.2. Pendapatan Negara pada BPSIP Sumatera Utara T.A 2024.....	21
Media BPSIP Sumut.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur organisasi BPSIP Sumatera Utara Tahun 2023	2
Gambar 1.2. Struktur organisasi BPSIP Sumatera Utara Tahun 2024	3
Gambar 2.1. Sumber Daya Manusia BPSIP Sumatera Utara	6
Gambar 2.2. Formasi ASN BPSIP Sumatera Utara	7
Gambar 2.3. Proporsi ASN Berdasarkan Kelompok Jabatan	8
Gambar 2.4. Fungsional Umum Pegawai BPSIP Sumut	8
Gambar 2.5. Fungsional Tertentu Pegawai BPSIP Sumut	9
Gambar 2.6. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Gambar 2.7. Pegawai Berdasarkan Usia	15
Gambar 4.1. Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penarapan Standar Instrumen Pertanian.....	20
Gambar 4.2. Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan.....	22
Gambar 4.3. Kegiatan Perbenihan Padi 40 Ton	25
Gambar 4.4. Kegiatan Pengujian Instrumen Pertanian.....	29
Gambar 4.5. Kegiatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024.....	30
Gambar 4.6. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian.....	32

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (BPSIP Sumut) mengacu kepada Visi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, maka visi BPSIP Sumut kedepan yaitu "menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

1.2 Misi

Misi BPSIP Sumut selaras dengan misi BSIP, mendukung misi Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri;
2. Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh;
3. Melaksanakan birokrasi BSIP Sumut yang transparansi, profesionalisme, dan akuntabel

1.3 Tujuan

Tujuan BPSIP Sumut Tahun 2023-2024 yaitu :

1. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan
 - b. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian
2. Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan jumlah produk instrumen pertanian standar yang dihasilkan
3. Terwujudnya reformasi birokrasi BPSIP Sumut yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM BPSIP Sumut
4. Terkelolanya Anggaran BPSIP Sumut yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sumut.

1.4 Sasaran

Sasaran kegiatan BPSIP Sumut mendukung pencapaian empat sasaran program BSIP yaitu (1) meningkatnya daya saing komoditas pertanian, (2) meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar, (3) terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, berorientasi pada layanan prima, (4) terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, sebagaimana tertuang dalam


dokumen Renstra BPSIP Sumut 2023-2024. Adapun Sasaran Kegiatan BPSIP Sumut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien serta berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

1.5. Organisasi

Struktur organisasi BPSIP Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Gambar 2.1) terdiri dari:

- a. Kepala Balai: Dr. Khadijah EL Ramija , SPi,MP
- b. Kasubbag Tata Usaha: Ahmad Tohir Harahap, SP
- c. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi Instrumen Pertanian: Listiawati, SP
- d. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi: Nurmalia, S.TP, M.Si
- e. Kelompok Jabatan Fungsional: Penyuluh, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Litkayasa, Pustakawan, dan fungsional lainnya.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPSIP Sumatera Utara Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 569/KPTS/KP.230/A/10/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian pada tanggal 14 November 2024, terjadi pergantian Kasubbag Tata Usaha BPSIP Sumatera Utara dari Ahmad Tohir Harahap, SP menjadi Harpen Maulana Lubis, SP, MM.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi BPSIP Sumatera Utara Tahun 2024

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Provinsi Sumut, melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Penerapan yang mengacu kepada Perpres No 117 tahun 2022. BSIP memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian. Dalam pencapaian RPJMN tahun 2022-2-24, BSIP memiliki kontribusi melalui 2 program teknis yaitu : 1) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dan 2) program nilai tambah dan daya

saing industri. Kedua program tersebut berkaitan erat dengan penerapan standar instrumen pertanian di berbagai provinsi.

Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan merupakan definisi dari Standardisasi. Penerapan standar pada produk hasil pertanian diharapkan dapat menjamin mutu produk yang pada akhirnya meningkatkan daya saing, ekspor dan efisiensi pertanian. Sejumlah kegiatan yang menjadi program utama antara lain identifikasi standar instrumen pertanian, pendampingan penerapan standar instrumen pertanian, diseminasi standar instrumen pertanian (SIP), Produksi DOC ayam KUB, perbenihan padi. Rangkaian proses identifikasi SIP diharapkan dapat menghasilkan rancangan SIP yang tertuang dalam usulan PNPS (Program Nasional Program Strategis) sebagai dasar penyusunan SNI. Pada kegiatan pendampingan dipilih pelaku usaha yang bersedia menerapkan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan komoditas yang diusahakannya.

Buku Laporan Tahunan BPSIP Sumatera Utara ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Sumatera Utara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada tahun 2023. Laporan tahunan ini juga sekaligus sebagai pertanggungjawaban Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara yang didanai dari APBN Tahun Anggaran 2023.

2. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET


2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi (tupoksi) BPSIP Sumatera Utara dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diatur dalam suatu struktur organisasi sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1 dan untuk mendukung kinerja organisasi tersebut, sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) baik pmhp, penyuluh, teknisi litkayasa, arsiparis, pustakawan, kepegawaian, fungsional umum maupun staf yang memadai, profesional di bidang kerja dan keahliannya serta memiliki integritas yang sangat tinggi agar tujuan dan sasaran organisasi BPSIP Sumatera Utara dapat tercapai dengan baik, efektif dan efisien menuju tercapainya pembangunan pertanian yang dicita-citakan bersama.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu input dalam indikator kinerja BPSIP Sumatera Utara yang memiliki peran sangat strategis untuk mencapai kinerja BPSIP sebagai institusi yang akuntabel. Pegawai BPSIP Sumatera Utara tersebar di tiga lokasi, yaitu BPSIP Medan, IP2TP Pasar Miring yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan IP2TP Gurgur yang berada di Kabupaten Toba. Pada tahun 2024 pegawai BPSIP Sumatera Utara berjumlah 109 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) 60 orang dan tenaga kontrak 49 orang (Tabel 1).

Tabel 2.1. Sebaran pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan status kepegawaian dan Lokasi Kerja

No.	Unit Kerja	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	Kontrak	
1.	BPSIP Sumatera Utara	47	0	30	77
2.	KP. Pasar Miring	6	0	9	15
3.	KP. Gurgur	7	0	10	17
Jumlah		60	0	49	109




Gambar 2.1. Sumber Daya Manusia BPSIP Sumatera Utara

Berdasarkan golongan pegawai, pegawai negeri sipil BPSIP Sumatera Utara paling banyak adalah golongan III sejumlah 51 orang (83 %) dan sebagian besar berada di BPSIP Medan (80%). Pegawai negeri sipil golongan IV hanya berjumlah 3 orang (6,5 %) dan seluruhnya berada di BPSIP Medan, Pegawai Negeri Sipil golongan II berjumlah 8 orang (13,1 %). Menurut data kepegawaian per Desember 2023 , BPSIP Sumatera Utara tidak memiliki PNS golongan I (Tabel 2)

Tabel 2.2. Sebaran pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan golongan kepegawaian dan lokasi kerja

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	BPSIP Sumatera Utara	3	40	4	0	47
2.	KP. Pasar Miring	0	5	1	0	6
3.	KP. Gurgur	0	6	1	0	7
Jumlah		3	51	6	0	60




Gambar 2.2. Formasi ASN BPSIP Sumatera Utara berdasarkan golongan kepegawaian

Berdasarkan kelompok jabatan, pegawai BPSIP Sumut dapat dibagi dalam kelompok struktural: 2 orang (3%), tenaga administrasi/fungsional Umum 30 Orang (49 %), calon fungsional 2 orang (3 %) dan pejabat fungsional 28 orang (45 %) terdiri atas PMHP, Penyuluh Pertanian, Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Keuangan APBN Mahir dan Analis SDM Aparatur (Tabel 3 dan Gambar 5).

Tabel 2.3. Jumlah ASN BPSIP Sumatera Utara berdasarkan kelompok jabatan

No	Jabatan	Lokasi			Jumlah
		Medan	Pasar Miring	Gurgur	
1	Struktural	2		-	2
2	Tenaga Fungsional Umum	18	6	6	30
3	Calon Fungsional Penyuluh Pertanian	2			
4	Tenaga Fungsional Khusus :				
	- PMHP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian)	9	-	-	9
	- Pengawas Benih Tanaman (PBT)	1	-	-	1
	- Penyuluh Pertanian	7	1	1	9
	- Teknisi Litkayasa	1	-	-	1
	- Pustakawan	1		-	1
	- Arsiparis	1		-	1
	- Analis SDM Aparatur	2		-	2
	- Pranata Keuangan APBN	2		-	2
	-				
	Jumlah	46	7	7	60


ASN BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN



Gambar 2.3. Proporsi ASN Berdasarkan Kelompok Jabatan

Pegawai yang berada di Jabatan Fungsional Umum sebanyak 30 orang terdiri dari Pengolah Data dan Informasi, Pengadministrasian Perkantoran, Penelaah Teknis Kebijakan, dan Operator Layanan Operasional (Gambar 6).

FUNGSIONAL UMUM




Gambar 2.4. Fungsional Umum Pegawai BPSIP Sumut

Tenaga fungsional tertentu sebanyak 26 orang terdiri dari PMHP, penyuluh, litkayasa, pustakawan, arsiparis dan analis SDM Aparatur, pranata keuangan APBN. Proporsi pegawai dengan jabatan fungsional PMHP berjumlah 9 orang (34%), penyuluh 9 orang (34%), PBT sebanyak 1 orang (4%), Teknik Litkayasa sebanyak 1 orang (4%), Pustakawan sebanyak 1

orang (4%), Arsiparis sebanyak 1 orang (4%), Analis SDM Aparatur sebanyak 2 orang (7%), dan Pranata Keuangan sebanyak 2 orang (7%) (Gambar 5).

FUNGSIONAL TERTENTU




Gambar 2.5. Fungsional Tertentu Pegawai BPSIP Sumut

Pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan kategori pendidikan diketahui memiliki pendidikan tertinggi yaitu S3 sebanyak 4 orang, pendidikan S2 sebanyak 13 orang, pendidikan S1 sebanyak 40 orang, pendidikan D4 sebanyak 4 orang, dan pendidikan SLTA sebanyak 48 orang (Tabel 4 dan Gambar 8).

Tabel 2.4. Pegawai BPSIP Sumut Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jml
		S3	S2	S1	D4	SLTA	
1	Struktural	1	-	1	-	-	2
2	PMHP Madya	1	-	-	-	-	1
3	PMHP Muda	1	2	-	-	-	3
4	PMHP Pertama	-	5	-	-	-	5
5	PBT	-	-	-	-	1	1
6	Penyuluh Utama	-	-	-	-	-	0
7	Penyuluh Madya	-	-	1	-	-	1
8	Penyuluh Muda	-	2	2	-	-	4
9	Penyuluh Pertama	-	-	3	1	-	4
10	Calon Penyuluh	-	-	1	1	-	2
11	Teknisi Litkayasa	-	-	-	1	-	1
12	Pustakawan	-	-	1	-	-	1
13	Arsiparis	-	-	1	-	-	1
14	Analisis SDM Aparatur	-	1	1	-	-	2
15	Pranata Keuangan APBN	-	1	1	-	-	2
17	Fungsional Umum	1	1	13	1	14	30
Jumlah		4	12	25	4	15	60

Pegawai BPSIP Sumut Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.6. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Sebaran pejabat fungsional tertentu berdasarkan jenjang fungsional dan usia terdiri atas PMHP, Penyuluh, Teknik Litkayasa, Pengawas Benih Tanaman, Pustakawan, Arsipais, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Pranata keuangan yang berusia ≤ 30 Tahun, 31-40 Tahun, 41-50 tahun, 51-60 Tahun (Tabel 5 dan Gambar 9).

Tabel 2.5. Sebaran Pejabat Fungsional Tertentu berdasarkan jenjang fungsional dan usia

No	Jabatan fungsional	Jumlah	Usia (tahun)			
			≤ 30	31-40	41-50	51-60
PMHP						
1	PMHP utama	0	0	0	0	0
2	PMHP ahli madya	1	0	0	0	1
3	PMHP ahli muda	3	0	0	3	0
4	PMHP ahli pertama	5	0	2	3	0
Penyuluh						
1	Penyuluh pertanian utama	0	0	0	0	0
2	Penyuluh pertanian madya	1	0	0	0	1
3	Penyuluh pertanian muda	4	0	0	2	2
4	Penyuluh pertanian pertama	4	0	2	1	1
5	Calon penyuluh pertanian	2	2	0	0	0
Teknisi Litkayasa						
1	Teknisi litkayasa penyelia	0	0	0	0	0
2	Teknisi litkayasa pelaksana lanjutan	0	0	0	0	0
3	Teknisi litkayasa pemula	1	0	1	0	0
Pengawas Benih Tanaman						
1	Pengawas Benih Tanaman Terampil	1	0	0	1	0
Pustakawan						
1	Pustakawan Ahli Pertama	1	0	0	0	1
Arsiparis						

1	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0	0	1
Analisis SDM Aparatur						
1	Analisis SDM Aparatur Pertama	1	0	1	0	0
2	Analisis SDM Aparatur Muda	1	0	1	0	0
Pranata Keuangan						
1	Pranata Keuangan Penyelia	1	0	1	0	0
2	Pranata Keuangan Mahir	1	0	0	1	0
Jumlah		28	2	8	11	7

Kategori Pegawai Berdasarkan Usia



Gambar 2.7. Pegawai Berdasarkan Usia

Pegawai berdasarkan jenjang fungsional dan usia diketahui paling banyak berada pada usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 11 orang (39%) terdiri dari PMHP ahli muda sebanyak 3 orang, PMHP ahli pertama sebanyak 3 orang, penyuluh pertanian muda sebanyak 2 orang, penyuluh pertanian pertama sebanyak 1 orang, dan Pranata Keuangan Mahir sebanyak 1 orang. Jumlah pegawai terendah terdapat pada kisaran usia ≤ 30 tahun yaitu sebanyak 2 orang (7%) terdiri dari calon penyuluh sebanyak 2 orang.

Tabel 2.6. Tenaga ASN berdasarkan golongan ruang dan Pendidikan Akhir

Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan								Jml
	S3	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/b	-	-	-	-	-	2	-	-	2
II/c	-	-	-	-	-	2	-	-	1
II/d	-	-	-	-	-	2	-	-	1
III/a	-	-	5	1	-	4	-	-	10
III/b	-	6	8	1	-	7	-	-	23
III/c	-	4	7	-	1	-	-	-	13
III/d	1	2	4	-	-	-	-	-	7
IV/a	1	1	-	-	-	-	-	-	2
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3	13	24	2	1	17	-	-	60

Pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan golongan ruang dan pendidikan akhir, paling banyak berada pada golongan/ruang III/b sebanyak 23 orang dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 8 orang, D4 sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 7 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BPSIP Sumatera Utara paling banyak memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 25 orang.

2.2 Aset

Aset berupa sarana prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan, agar tujuan bersama dapat tercapai. Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja di BPSIP Sumatera Utara. Produktivitas kegiatan dapat meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Utara. Pengadaan sarana dan prasarana BPSIP Sumatera Utara diperoleh melalui hibah maupun pengadaan melalui anggaran DIPA BPSIP Sumatera Utara dan selanjutnya menjadi barang inventaris BPSIP Sumatera Utara. Barang inventaris milik negara (BMN) terdiri dari barang tidak bergerak dan barang bergerak. Pertanggungjawaban BMN tersebut melalui proses yang mengacu pada modul sistem akuntansi barang milik negara. Aset yang dimiliki oleh BPSIP Sumatera Utara terlampir pada Tabel 8.

Tabel 2.7. Daftar Aset Milik BPSIP Sumatera Utara Tahun 2024

Kode	Nama Aset	Kuantitas
131111	Tanah	587,519
20101	TANAH PERSIL	27,175
20102	TANAH NON PERSIL	560,344
132111	Peralatan dan Mesin	2,921
30101	ALAT BESAR DARAT	6
30103	ALAT BANTU	23
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	31
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	8
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	22
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	34
30303	ALAT UKUR	22
30401	ALAT PENGOLAHAN	238
30501	ALAT KANTOR	415
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,517
30601	ALAT STUDIO	51
30602	ALAT KOMUNIKASI	38
30603	PERALATAN PEMANCAR	4
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1
30701	ALAT KEDOKTERAN	2
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	182
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	2
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	1
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	7
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	48

30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1
31001	KOMPUTER UNIT	170
31002	PERALATAN KOMPUTER	86
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	1
133111	Gedung dan Bangunan	145
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	83
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	53
40401	TUGU/TANDA BATAS	9
134111	Jalan dan Jembatan	13,002
50101	JALAN	13,002
134112	Irigasi	13
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	1
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	5
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	2
134113	Jaringan	5
50302	INSTALASI AIR KOTOR	1
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1
50310	INSTALASI LAIN	1
50402	JARINGAN LISTRIK	2
135121	Aset Tetap Lainnya	286
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	251
60302	TERNAK	35
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	123
30103	ALAT BANTU	2
30401	ALAT PENGOLAHAN	71
30502	ALAT RUMAH TANGGA	11
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	19
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	9
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	2
40401	TUGU/TANDA BATAS	2
50102	JEMBATAN	6
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	1

3. PROGRAM DAN ANGGARAN

3.1. Penyusunan Perencanaan Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

Perencanaan merupakan alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja, maka dalam Penyusunan program dan rencana kerja Tahun Anggaran 2023 secara teknis mengacu kepada Rencana Aksi (RENSTRA) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada kurun waktu lima tahun (2023-2024) dan menyesuaikan dengan program-program utama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian serta memperhatikan kebutuhan daerah.

Peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Arah Kebijakan BSIP adalah Agro Standar yakni: Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sbg LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama, dll). Adapun strategi yang digunakan adalah

1. Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui:
 - Sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian
 - Identikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik penerapan standar
2. Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian.
3. Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui: pengembangan model pendampingan
 - penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian.
 - pengembangan spektrum diseminasi multi-channel untukpenyebarluasan standar instrumen pertanian
4. Reinvetasi Infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (new human capital); Peran pertanian diakui sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan, mendorong pertumbuhan agroindustri dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa

negara. Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestic maupun internasional.

Tanggal 21 September 2022 menjadi tonggak sejarah baru bagi Kementan dengan dilahirkannya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui penerbitan Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

BSIP merupakan bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSIP menyelenggarakan 5 (lima) fungsi, yaitu: 1) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; 2) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; 4) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam rangka melaksanakan tuisi baru sehingga perlu dilakukan perencanaan standar instrumen spesifik lokasi Sumatera Utara. Hal ini untuk mendukung perencanaan yang lebih mantap dalam pelaksanaan tuisi yang baru. Kegiatan dimulai dari koordinasi, konsolidasi dan sosialisasi tuisi menyongsong era baru agrostandar.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, layanan perkantoran, penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian.

Adapun capaian dari kegiatan ini adalah

1. Bahan penyusunan rencana kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian
2. Bahan penyusunan program penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian

3. Bahan penyusunan anggaran, layanan perkantoran, penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian.

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup: Perencanaan dan penganggaran BPSIP Sumatera Utara TA. 2024, baik untuk kegiatan penerapan standar dan diseminasi standar instrumen pertanian serta Koordinasi dan sinkronisasi. Berdasarkan Program yang diampu oleh Kementerian Pertanian, maka BPSIP Sumatera Utara sesuai dengan Tusi mengampu dua program teknis dan program dukungan manajemen yaitu: 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 2. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; 3. Program Dukungan Manajemen.

Penyusunan perencanaan program kegiatan dan penganggaran rencana kerja tahunan meliputi beberapa tahapan, yakni: 1) koordinasi dan penjaringan umpan balik; 2) penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, 3) penyusunan matrik rencana kegiatan, 4) penyusunan RKA-KL, 5) penyusunan dokumen kelengkapan pelaksanaan kegiatan, 6) pelaksanaan kegiatan dan evaluasi tahun berjalan, serta 7) pelaporan. Prosedur kegiatan penganggaran sesuai dengan mekanisme SOP Rencana Kerja, SOP mekanisme anggaran dan revisi anggaran

Penyusunan Anggaran Program

Dalam penyusunan anggaran 2024 terdapat beberapa kali revisi anggaran dikarenakan kebutuhan dan kebijakan kegiatan dari Pusat.

Tabel 3.1. Revisi Anggaran BPTP Sumatera Utara TA. 2024

Uraian	Tanggal	Pagu Dipa	Keterangan
DIPA/POK awal	24/11/2023	10.542.178.000	Nomor : SP DIPA-018.09.2.567428/2024
DIPA/POK Revisi 1	05/01/2024	10.950.553.000	Refocusing Anggaran
DIPA/POK Revisi 2	12/01/2024	10.950.553.000	Revisi POK
DIPA/POK Revisi 3	23/01/2024	10.950.553.000	Revisi Keterangan Blokir
DIPA/POK Revisi 4	16/02/2024	10.950.553.000	Revisi Hal III DIPA
DIPA/POK Revisi 5	25/03/2024	10.950.553.000	Revisi POK
DIPA/POK Revisi 6	29/05/2024	10.950.553.000	Revisi Hal III DIPA
DIPA/POK Revisi 7	06/06/2024	10.950.553.000	Revisi Buka Blokir
DIPA/POK Revisi 8	16/07/2024	10.950.553.000	Revisi POK dan Hal III DIPA

DIPA/POK Revisi 9	22/08/2024	10.950.553.000	Revisi POK (Pemutakhiran Data)
DIPA/POK Revisi 10	17/09/2024	10.818.053.000	Revisi Penambahan Kegiatan Penguatan Kapasitas
DIPA/POK Revisi 11	20/09/2024	10.818.053.000	Revisi POK (Pemutakhiran Data)
DIPA/POK Revisi 12	07/11/2024	10.623.245.000	Revisi DIPA hapus blokir PNBP
DIPA/POK Revisi 13	11/11/2024	10.623.245.000	Revisi POK (Pemutakhiran Data)
DIPA/POK Revisi 14	26/11/2024	10.623.245.000	Revisi POK (Pemutakhiran Data)
DIPA/POK Revisi 15	06/12/2024	10.623.245.000	Revisi POK (Pemutakhiran Data)

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan dokumen data dukung seperti KAK, RAB dan Proposal. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Proposal yang disusun terdiri atas berbagai komponen yang menjelaskan terkait latar belakang kegiatan, tujuan dan keluaran prosedur pelaksanaan kegiatan, manajemen risiko, anggota pelaksana dan pembiayaan.

Evaluasi dan Pelaporan dilakukan secara berkala per bulan, triwulan tengah tahun hingga akhir tahun. Pelaporan dilakukan dalam bentuk pelaporan tertulis. Laporan bulanan secara berkala dilaporkan langsung melalui link google drive yang disediakan oleh Balai Besar Penerapan. Laporan berisi terkait data perkembangan realisasi fisik dan penganggaran serta progress pelaksanaan kegiatan. Adapun pelaporan tengah tahun dilakukan dengan melaksanakan seminar tengah tahun. Penanggungjawab kegiatan melakukan presentasi terkait perkembangan kegiatan. Seminar tengah tahun ini dilakukan untuk mengawal terkait pencapaian output agar sesuai dengan yang direncanakan.

Pada akhir tahun dilaksanakan seminar akhir tahun sebagai evaluasi akhir terkait dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi akhir memastikan bahwa output kegiatan tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Bagian dari evaluasi dan pelaporan adalah tersedianya laporan kinerja Anggaran 2024 dan laporan buku tahunan 2024.

4 KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Kegiatan Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar instrument pertanian bertujuan untuk **“Mendampingi satu lembaga dalam pengujian dan penerapan Standar Instrumen Pertanian khususnya Komoditas Padi”**. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan penerapan standar di sektor pertanian, adalah 1) kesadaran masyarakat, pelaku utama, dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk masih relatif rendah; 2) jumlah standar nasional yang dapat mendukung produk pertanian masih belum mencukupi dan umumnya bukan berasal dari usulan pelaku utama dan pelaku usaha (*bottom up*); 3) standar-standar yang sudah dirumuskan dan dikonsensuskan belum dipahami dan diterapkan secara konsisten; dan 4) regulasi yang mendorong terwujudnya penerapan standar yang efektif juga masih belum memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka BPSIP SUMUT melakukan pendampingan terhadap UMKM dalam menerapkan standar dalam proses produksinya sehingga dapat meningkatkan kualitas produknya. Pada Tahun 2024 BPSIP SUMUT mendampingi PT. Bintang Terang Lestari Abadi (PT. BTLA) Medan dalam mendapatkan pengakuan kualitas produksinya melalui pendaftaran SNI. Produk yang diajukan antara lain SNI beras premium terdapat 3 merek yaitu: TORRO, ELEPHAS MAXIMUS, HUMMER. Sertifikat SNI diperoleh dengan memakai jasa Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PSN (Penilai Standar Nasional). Proses pengajuan sertifikasi ini memiliki prosedur antara lain : mengajukan permohonan ke Lembaga Uji (LSPro PSN) kemudian LSPro akan menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pemohon. Persyaratan tersebut antara lain : 1 Surat Permohonan Sertifikasi Produk 2 Data dan Kajian Permohonan, 3 Surat Keaslian Dokumen, 4 Surat Pernyataan Kesiapan Surveilen, 5 Surat Pencantuman NPB (Untuk Produk Wajib SNI) 6 Daftar Dokumen Sistem Manajemen Mutu, 7 Panduan Mutu & Prosedur, 8 Sertifikat ISO 9001, 9 Alur Proses Produksi / Diagram Alir, 10 Struktur Organisasi, 11 Legalitas Perusahaan - Akte Pendirian sampai Perubahan Perusahaan + SK Kemenkumham - NIB Berbasis Resiko – NPWP, 12 Tanda Daftar Merek / Sertifikat Merek Jika menggunakan merek yang dimiliki oleh pihak lain, disertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum. Sertifikat SNI untuk PT. BTLA sudah memenuhi semua persyaratan dan sertifikat SNI sudah diterbitkan oleh BSN. Lembaga kedua yang mendapatkan pendampingan dari BPSIP Sumut adalah UD Bintang Mas, dengan output sertifikat label putih PSAT.



PT. PENILAI STANDAR NASIONAL

Jl. Cipinang Muara 1 No 21, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13430

Email: psn.indonesia.info@gmail.com; Telp: 021-8602367

PERSYARATAN SPPT SNI DALAM NEGERI (Tipe 5)

PT. PENILAI STANDAR NASIONAL

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1	Surat Permohonan Sertifikasi Produk	File Terlampir
2	Data dan Kajian Permohonan	File Terlampir
3	Surat Keaslian Dokumen	File Terlampir
4	Surat Pernyataan Kesiapan Survelen	File Terlampir
5	Surat Pencantuman NPB	File Terlampir (Untuk Produk Wajib SNI)
6	Daftar Dokumen Sistem Manajeme Mutu	
7	Panduan Mutu & Prosedur	
8	Sertifikat ISO 9001	
9	Alur Proses Produksi / Diagram Alir	
10	Struktur Organisasi	
11	Legalitas Perusahaan	
	- Akte Pendirian sampai Perubahan Perusahaan + SK Kemenkumham	
	- NIB Berbasis Resiko	
	- NPWP	
12	Tanda Daftar Merek / Sertifikat Merek	Jika menggunakan merek yang dimiliki oleh pihak lain, disertakan bukti perjanjian yang menyangkut secara hukum

Dibuat Oleh,



Manager Mutu

Gambar 4.1. Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4.2 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan
 Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tanggal 21 September 2022 menjadi tonggak

sejarah baru bagi Kementan dengan dilahirkannya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui penerbitan Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan 5 (lima) fungsi, yaitu: (a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, (b) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, (d) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Untuk mendukung tugas dan fungsi BSIP spesifik lokasi di wilayah Sumatera Utara, maka pada tahun ini dilakukan identifikasi standar instrument pertanian spesifik lokasi tanaman pangan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan di Sumatera Utara. Keluaran yang diharapkan adalah satu (1) dokumen kebutuhan standar instrumen pertanian tanaman pangan. Kegiatan meliputi pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi kegiatan dengan stakeholder terkait di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Studi lapang/survei dengan stakeholder terkait (petani, pelaku usaha, konsumen, Pemerintah Daerah) untuk menjaring umpan balik berdasarkan kebutuhan/usulan stakeholder, serta Inventarisasi dan penentuan SNI terpilih yang akan diusulkan (baru) atau yang akan direvisi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Identifikasi SNI dan SOP pendukungnya, melakukan verifikasi permasalahan Penerapan SNI dan SOP pendukungnya, melakukan Identifikasi SNI dan SOP yang dibutuhkan, dan menyusun rumusan kebutuhan SIP tanaman pangan padi di Sumatera Utara. Untuk mendukung Asta Cita Pemerintah Prabowo-Gibran yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, maka dibutuhkan persamaan persepsi agar dapat meningkatkan produksi padi. Melalui rapat teknis melahirkan kesepakatan kesepakatan bersama terkait langkah strategis percepatan tanam, optimasi lahan, optimasi pembentukan serta pendampingan Brigade Pangan dengan tujuan akhir peningkatan produksi padi di Sumatera Utara. Rumusan yang diperoleh menjadi acuan untuk pemda dalam meningkatkan produksi padi di Sumatera Utara.





Gambar 4.2. Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan

4.3 Perbenihan Padi 40 Ton

BPSIP Sumatera Utara sebagai unit kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui Unit Pengelola Benih terStandar (UPBS) dapat berperan dalam membantu penyediaan logistik benih sumber padi untuk memenuhi kebutuhan benih unggul bermutu di Sumatera Utara dan mempercepat penyebaran varietas unggul baru melalui penguatan kelembagaan yang memproduksi benih sumber (benih dasar dan benih pokok). Kegiatan ini dilaksanakan di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pasar Miring, BPSIP Sumut, di Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang pada bulan Juni sampai dengan Desember 2024. Tujuan kegiatan Perbanyakan Benih Padi 40 ton kelas Benih FS dan SS, serta mendistribusikan benih sumber padi kepada petani dan penangkar benih sebagai diseminasi Varietas Unggul Baru. Keluaran Tahunan dari kegiatan ini adalah tersedianya produksi Benih sumber padi sebanyak 40 ton kelas benih FS dan SS , serta peningkatan jumlah pengguna VUB yang diproduksi oleh UPBS. Ruang lingkup kegiatan Produksi Benih Sumber Padi meliputi (1) koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH) Provinsi Sumatera Utara; (2) produksi benih sumber padi kelas FS dan SS sebanyak 40 ton; serta (3) distribusi benih sumber padi kepada petani dan penangkar benih. Dari hasil kegiatan Produksi Benih Padi 40 ton UPBS IP2TP Pasar Miring pada tahun 2024, menghasilkan benih padi sebanyak 40.160 kg.

Produksi benih sumber padi (kelas FS dan SS) 40 ton TA.2024 sejumlah 40.160. kg, Varietas yang diproduksi menghasilkan kelas FS sejumlah 3 (tiga) varietas dan Kelas SS sejumlah 4 (empat) varietas dengan produksi benih sebagai berikut, Produksi kelas FS 15.600 kg, dengan rincian sebagai berikut: Inpago 13 produksi benih 2.320 kg; Inpari 30 produksi benih 5.520 kg; Inpari 33 produksi benih 7.760 kg. Produksi Kelas SS 24.560 kg dengan rincian sebagai berikut: Inpari 46 produksi benih 5.040 kg; Mekongga produksi benih 8.160 kg; Inpari 16 produksi benih 8.560 kg; Inpari 3 produksi benih 2.800 kg.





Gambar 4.3. Kegiatan Perbenihan Padi 40 Ton

4.4 Pengujian Instrumen Pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2022, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berfungsi untuk merumuskan, memelihara serta mengembangkan standar instrumen pertanian. Salah satu program strategis BSIP di tahun 2024 adalah peningkatan nilai tambah dan daya saing industri. Program ini dapat didukung salah satunya dengan sarana layanan pengujian laboratorium yang terstandar. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara sebagai salah satu satker BSIP sudah memiliki laboratorium pengujian kimia yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017. Layanan laboratorium pengujian ini dapat berfungsi sebagai penyedia data analitik dalam memutuskan manajemen lahan pertanian yang produktif dan berkesinambungan, peningkatan kualitas dan keamanan produk, hingga menjadi acuan untuk memperoleh sertifikasi produk. Kegiatan Pengujian Instrumen Pertanian bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat dan terpercaya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian, memberikan perlindungan dan jaminan mutu kepada konsumen, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian

Keluaran tahunan dari kegiatan ini adalah berupa tercapainya sembilan puluh tujuh (97) dokumen hasil uji untuk sampel bahan tanah, tanaman, dan pupuk. Sedangkan keluaran tahunan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan publik yang terpercaya dan memuaskan konsumen serta pelayanan laboratorium yang terstandar mendukung sistem pertanian berkelanjutan dan berdaya saing.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas (1) perencanaan yang meliputi penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan proposal kegiatan, (2) pendelegasian tugas kepada analis sesuai kompetensi masing-masing, (3) pelaksanaan layanan pengujian (4) monitoring pelaksanaan kegiatan, (5) seminar hasil, (6) laporan hasil kegiatan.

Dari hasil kegiatan analisis, sertifikat hasil uji yang telah dicapai adalah sebanyak 211 sertifikat, melebihi target output yang ditetapkan yaitu sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) sertifikat. Sertifikat hasil uji yang dihasilkan berasal dari analisis kimia pada sampel tanah, pupuk organik, pupuk anorganik, dan tanaman. Jumlah sampel yang dianalisis selama tahun 2024 adalah sebanyak 971 sampel (Tabel 3). Analisis kimia yang paling banyak dilakukan adalah pada sampel tanah sebanyak 640, diikuti pupuk organik, tanaman, dan pupuk anorganik, masing-masing sebanyak 180, 142, dan 9 sampel. Analisis kimia pada tanah mayoritas berasal dari mahasiswa, dimana 65% dari sampel tanah berasal dari penelitian mahasiswa baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Sumatera Ut

Untuk meningkatkan pengalaman serta keahlian mahasiswa, Laboratorium Pengujian BSIP Sumut juga rutin menerima siswa/mahasiswa untuk melaksanakan magang di laboratorium. Mahasiswa dibimbing oleh para analis dalam melakukan analisis kimia dimulai dari persiapan sampel, pengujian serta perhitungan hasil analisis. Kegiatan magang bervariasi antara 1 – 3 bulan. Jika kegiatan berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, selain mempelajari proses analisis kimia di laboratorium, mahasiswa juga ditugaskan untuk melakukan penelitian singkat. Hal ini bertujuan untuk mengasah pengetahuan mereka sebelum melakukan penelitian akhir di kampus masing-masing. Selama tahun 2024, ada 5 (lima) kegiatan magang di Laboratorium Pengujian BSIP Sumut yang berasal dari SMK maupun dari Universitas (Tabel 10).

Tabel 4.1 Daftar Sekolah yang Melaksanakan Magang di Laboratorium BPSIP Sumut Tahun 2024

No.	Asal Sekolah/Universitas	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Siswa/Mahasiswa
1	SMK Negeri 3 Medan		4
2	Univ. Syiah Kuala, Aceh	12 Agust. – 12 Sept. 2024	5
3	Univ. Islam Negeri Sumatera Utara	1 Des – 16 Des. 2024	10
4	SMK Negeri 3 Medan	1 Okt. – 31 Des. 2024	4
5	Univ. Sumatera Utara	16 – 31 Des. 2024	4



Gambar 4.4. Kegiatan Pengujian Instrumen Perta

4.5 Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki peranan dalam perumusan, pengujian dan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yaitu pendampingan produksi dan penggunaan benih terstandar, Good Agricultural Practices (GAP) serta Good Handling Practices (GHP) padi dan jagung. Disamping itu, penguatan kapasitas penerap standar pertanian dalam rangka percepatan produksi komoditas pertanian strategis merupakan salah satu upaya yang mendukung keberhasilan program upaya khusus peningkatan produksi padi dan jagung. Perbenihan dan perbibitan merupakan instrumen pertanian mengacu pada UU Nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan (Pasal 4). Penyediaan benih bermutu merupakan instrumen biologi yang merupakan salahsatu bagian dalam ruang lingkup BSIP. Penggunaan benih bermutu merupakan standarisasi proses dalam meningkatkan produksi hasil pertanian.

Kegiatan Penguatan Kapasitas dilakukan dengan melakukan pelatihan berupa penguatan kapasitas, pembinaan, pengawalan dan monitoring sehingga terjadi peningkatan produksi dan produktivitas di lokasi UPSUS. Tingkat kegiatan diseminasi juga akan memberi peluang untuk memperoleh tingkat umpan balik terhadap teknologi pertanian yang diperkenalkan dan identifikasi kebutuhan petani dan pengguna teknologi lainnya. Makin tinggi tingkat kegiatan diseminasi, makin jelas dan tinggi pula manfaat umpan balik dan makin terlihat jelas pula kebutuhan nyata petani yang teridentifikasi.

Kegiatan pelatihan penguatan kapasitas penerap standar instrumen pertanian telah dilaksanakan di lima Kabupaten yaitu Dairi, Serdang Bedagai , Simalungun, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal dengan hasil di tingkat pengetahuan mengalami peningkatan setelah pelatihan dan sikap para peserta dapat menerima materi dengan baik, sehingga dengan adanya pelatihan diharap petani menerapkan GAP sehingga dapat meningkatkan produksi padi para petani.

Monitoring dan evaluasi ke petani dan penyuluh, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana petani menerapkan yang telah di dapatkan dalam pelatihan peningkatan kapasitas penerap standar, dan kelanjutan diseminasi materi pelatihan ke penyuluh yang tidak mengikuti dan petani binaannya dengan ilmu yang didapat dari pelatihan



Gambar 4.5. Kegiatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

4.6 Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian

SNI merupakan suatu dokumen yang ditetapkan oleh BSN dan disusun secara konsensus dengan meliputi empat unsur stakeholder, yakni regulator industri, konsumen, dan pakar. SNI mengatur berbagai pedoman dan persyaratan teknis untuk mengatur standarisasi suatu proses maupun produk dari suatu objek pengukuran. SNI akan dikaji ulang setiap periode tertentu agar dapat digunakan secara terus menerus oleh berbagai pihak. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu cara menjaga kualitas benih dan bibit ternak. Benih dan bibit ternak yang belum memenuhi SNI akan menyebabkan penurunan kualitas genetik ternak dimasa depan. Disamping itu, SNI merupakan sarana perlindungan bagi konsumen terhadap benih dan bibit ternak yang tidak berkualitas. Kambing Boerka merupakan kambing pedaging dan Kambing Saanen Indonesia merupakan kambing perah. Untuk itu perlu segera ditetapkan rumpunnya oleh Menteri Pertanian, yang merupakan salah satu amanah dalam Undang-Undang NO 18 tahun 2009 juncto undang-undang no 41 tahun 2014 untuk melindungi ternak lokal dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas bibit Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia.

Didalam SNI Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia terdapat persyaratan bibit, yaitu memiliki silsilah, sehat, tidak cacat, organ reproduksi normal, secara kualitatif (fenotif) sesuai dengan SNI, untuk ukuran tubuh memenuhi standar persyaratan kuantitatif, untuk jantan libido dan kualitas sperma baik dan untuk betina memiliki reproduksi yang baik.

Standar Nasional Indonesia bibit Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia disusun untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu bibit Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia; meningkatkan produktivitas Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia dan meningkatkan kualitas genetik Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia. Standar disusun oleh Komite Teknis (KT) 65-16 : Bibit dan Produksi Ternak.

Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrument Ternak Kambing Boerka dan kambing Saanen Indonesia telah dilakukan pelatihan selama dua hari di Kabupaten Langkat. SNI yang didiseminasikan yaitu SNI 7352-5:2023 Bibit Kambing Boerka dan SNI 7352-4:2022 Bibit Kambing Saanen Indonesia. Jumlah

penerima diseminasi di Kabupaten Langkat sebanyak 150 orang. Materi yang disosialisasikan yaitu SNI Kambing Boerka, SNI Kambing Saanen Indonesia, Manajemen Pemeliharaan terstandar untuk kambing Potong, dan Manajemen Pemeliharaan terstandar program untuk kambing Perah. Tim Penguatan Kapasitas Penerap Standar BSIP Sumut melakukan kunjungan ke Peternakan kambing Saanen yang berada di Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kapasitas Peternak Kambing diperoleh melalui pengambilan kuesioner



Gambar 4.6. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian

5. REALISASI ANGGARAN

5.1 Sumber Dana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang penerapa standar Satker BPSIP Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2023 didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) dan PNBP. Anggaran Satker BPSIP Sumatera Utara dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA BPSIP Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 oleh Menteri Keuangan Nomor DIPA: SP DIPA- 018.09.2.567428/2024, tanggal 24 November 2023. BPSIP Sumatera Utara pada tahun 2024 ini melakukan revisi DIPA sebanyak lima belas kali. Revisi Pertama dengan DIPA Nomor: SP DIPA-018.09.2.567428/2023 pada tanggal 26 Desember 2022. Revisi Kedua pada tanggal 10 April 2023. Revisi Ketiga tanggal 15 April 2023, Revisi Keempat tanggal 06 Juli 2023, Revisi Kelima tanggal 01 Agustus 2023, Revisi Keenam tanggal 15 Agustus 2023. Revisi Ketujuh tanggal 18 September 2023. Revisi Kedelapan tanggal 12 Oktober 2023. Revisi Kesembilan tanggal 31 Oktober 2023. Revisi Kesepuluh tanggal 07 November 2023, dan Revisi Kesebelas tanggal 24 November 2023 dan Revisi keduabelas pada tanggal 19 Desember 2023. Pagu DIPA sebesar Rp9.345.336.000,- dana yang terserap sebesar Rp 8.919.563.482,- atau 95,44%, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp425.772.518,- atau 4,55%. Dana tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program-program Badan Standar Instrumen Pertanian dalam mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian. Penggunaan anggaran dan realisasinya menurut jenis belanja disajikan dalam Tabel 3.15.

Tabel 5.1. Pagu anggaran dan realisasi penggunaannya pada BPSIP Sumatera Utara TA. 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Belanja pegawai	4.828.717.000	4.790.081.581	99,02
2.	Belanja barang	5.794.528.000	5.352.125.478	92,37
3.	Belanja modal	0	0	0
Jumlah Belanja		10.623.245.000	10.142.207.059	95,47

Alokasi anggaran BPSIP Sumatera Utara berdasarkan jenis belanja (menurut DIPA tahun 2024) terdiri atas belanja pegawai, dan belanja barang. Berdasarkan proporsinya, maka anggaran belanja yang paling besar dari total anggaran adalah belanja barang yaitu sebesar Rp5.794.528.000 (54,55%), sementara belanja pegawai yaitu sebesar Rp4.828.717.000 (45,45%).

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi keuangan Satker BPSIP Sumatera Utara atas dasar SP2D sampai dengan akhir TA. 2024 mencapai Rp.10,142,207,059,- (95,47%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2024. Realisasi anggaran tertinggi pada belanja barang sebesar Rp5.352.125.478. Realisasi anggaran lebih rendah pada belanja pegawai yaitu sebesar Rp4.790.081.581. Efisiensi anggaran berupa sisa anggaran tahun 2024, yaitu sebesar Rp481,037,941,- atau 4,53%.

Pendapatan negara diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Estimasi pendapatan PNBP yang direncanakan diperoleh BPSIP Sumatera Utara sesuai DIPA TA. 2024 adalah sebesar Rp231.007.000. Realisasi penerimaan pada akhir TA. 2024 sebesar Rp296,423,406 sehingga pencapaian PNBP dari Satker BPSIP Sumatera Utara pada TA. 2024 adalah sebesar 45,98%.

Tabel 5.2. Pendapatan Negara pada BPSIP Sumatera Utara TA 2024

No Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1. Penerimaan Dalam Negeri	231.007.000	296,423,406	128,32
a. Penerimaan pajak	0	0	0
b. Penerimaan bukan pajak	231.007.000	296,423,406	128,32
2. Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	231.007.000	296,423,406	128,32

6. PENUTUP

Tahun 2024 merupakan akhir tahun transformasi kelembagaan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. BPSIP Sumatera Utara selaku UPT BSIP di provinsi dan sesuai Renstra BSIP 2023-2024 telah melaksanakan tiga sasaran program mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian. Standarisasi instrumen pertanian seperti Standar Nasional Indonesia untuk komoditas padi, kentang, ternak kambing telah didiseminasikan ke sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara baik melalui pertemuan maupun media sosial. Demikian halnya dengan penerapan standar melalui pendampingan lembaga oleh BSIP Sumatera Utara, telah diperoleh sertifikat kesesuaian SNI Beras, dan registrasi PSAT untuk pelaku usaha penggilingan padi. Seluruh sasaran program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala balai telah tercapai melalui sejumlah kegiatan antara lain pendampingan lembaga, identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian, perbenihan, serta dukungan manajemen. Keberhasilan dan pencapaian tujuan tentu didukung oleh kerjasama sumber daya manusia di seluruh sektor, ketersediaan sarana prasarana termasuk dua kebun percobaan di Gurgur, Kabupaten Toba dan Pasar Miring juga ketersediaan anggaran. Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 95,47% dan realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar 128,32%. Pembangunan zona integritas serta penguatan sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dapat terus ditingkatkan sehingga akuntabilitas kinerja instansi BSIP Sumatera Utara sebagai UPT BSIP di Provinsi dapat dicapai dan bermanfaat dalam pembangunan pertanian di Sumatera Utara.



AGROSTANDAR